BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan, baik pembangunan manusia maupun pembangunan infrastruktur, hal tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk membiayai pembangunan yang dikendalikan langsung oleh pemerintah. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menghadirkan sumber-sumber pendapatan negara demi kelangsungan pembangunan dan roda ekonomi masyarakat. Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar adalah pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak sangat penting dan perlu mendapat pengelolaan yang baik, hal ini tidak lepas dari kesadaran wajib pajak (masyarakat) untuk membayar pajak, tidak menghambat ataupun melakukan penyelewengan terhadap mekanisme pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2009, dikatakan bahwa pajak sebagai kontribusi orang pribadi maupun badan kepada negara, walaupun bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tetapi ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini, ada lima jenis pajak di Indonesia, yaitu:

- 1. Pajak penghasilan,
- 2. Pajak pertambahan nilai,
- 3. Pajak bumi dan bangunan,
- 4. Bea materai,
- 5. Bea perolehan hak atas Tanah dan bangunan.

Penelitian ini lebih menekankan pada pajak penghasilan, yakni pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan yang dimaksud dapat berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya. Penghasilan dari kegiatan usaha tersebut, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013), sedangkan wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas yang dimaksud, seperti: dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan pajak penghasilannya.

Salah satu unsur-unsur pajak adalah pemungut pajak. Sejalan dengan hal tersebut, dan sehubungan dengan sistem pemungutan pajak, dalam hal ini menekankan pada sistem pemungutan pajak di Indonesia berlaku *self assessment system. Self assessment system* diharapkan mampu mendatangkan penerimaan pajak yang optimal. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak tersebut, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan begitu pelaksanaan *self* assessment system dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dan sosialisasi yang maksimal kepada wajib pajak mengenai pelaksanaan *self assessment system*, sehingga sumber dana yang akan dikenakan pajak, maupun yang telah diperoleh dari sektor pajak penggunaanya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalah gunaan ataupun penggelapan pajak (tax evasion).

Menurut tim peneliti Departemen Riset dan Kajian Strategis Indonesia Corruption Watch (2000) menyebutkan bahwa dari pandangan Dirjen pajak sendiri, Self assessment system sebenarnya juga mempunyai beberapa kekurangan seperti di bawah ini:

- a. Sistem ini ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, khususnya wajib pajak perseorangan karena sangat banyak jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak.
- b. Ketidak suksesan sistem ini terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak, meskipun wajib pajak sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut.

Self assessment system yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota belum dilaksanakan secara optimal. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Evasion Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota".

B. Rumusan Masalah

- "1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap tax evasion wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
- 2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tax evasion wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
- 3. Apakah *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tax evasion wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?".

C. Tujuan Penelitian

- "1. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap tax evasion wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
 - Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tax evasion wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh s*elf assessment system* dan sanksi pajak terhadap tax evasion wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota".

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai pengaruh *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap

tax evasion, serta mengetahui bagaimana aplikasinya dikehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, dapat memberikan pandangan dan masukan kepada KPP Pratama Medan Kota mengenai pengaruh self assessment system dan sanksi pajak terhadap tindakan tax evasion.

3. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu pengaruh *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap tindakan tax evasion.